

**SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH  
TANGGA DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



**OLEH**

**DELVIRA REINARDA KOSAT  
51121016**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2025**

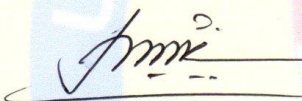
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH  
TANGGA DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)**

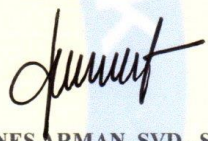
**NAMA** : DELVIRA REINARDA KOSAT  
**NOMOR REGISTRASI** : 51121016  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK** : Dr. MARIA THERESIA GEME, SH.,M.Hum

**MENGETAHUI**

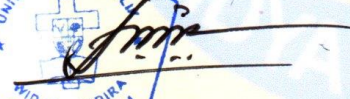
**PEMBIMBING I**

  
FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum  
NIDN: 0816076602

**PEMBIMBING II**

  
Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H  
NIDN: 0805048003

**DISAHKAN OLEH**

  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum  
NIDN: 0816076602

  
**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**  
Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H  
NIDN: 0805048003



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

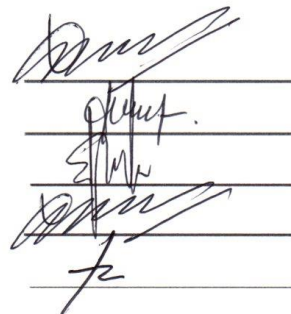
Pada hari ini; **Kamis** Tanggal **Duapuluh Sembilan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Sepuluh Tigapuluh** sampai pukul **Duabelas** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Delvira Reinarda Kosat  
Tempat/Tgl. Lahir : Kefamenanu, 05 Desember 2003  
N I M : 51121016  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **"Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Hukum  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN. 0816076602

  
Ketua Prog. Studi Hukum  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN. 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395  
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: [rektorat.unwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.unwirakupang@gmail.com)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Delvira Reinarda Kosat

NIM : 51121016

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul " PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025  
Pembuat Pernyataan



Delvira Reinarda Kosat

### **MOTTO**

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan”

(Yeremia 17:7)

### **PERSEMBAHAN**

1. Tuhan Yesus yang maha baik atas segala Anugerah dan pertolongan-Nya dalam kehidupan penulis.
2. Orang tua tercinta bapak, Petrus Kosat dan mama, Maria Magdalena Aek yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai, dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak, Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak, Benediktus Peter Lay, S.H M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus pembimbing II yang telah membimbing, memberikan masukan serta saran

bagi penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Bapak, Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Program Studi sekaligus Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk mendukung penulis dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Ibu Ernesta Ubawohon, SH.,M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk mendukung penulis dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Teristimewah, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Petrus Kosat dan Mama Maria Magdalena Aek, atas setiap tetes keringat, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan demi kebaikan penulis. Terima kasih atas segala usaha dalam memenuhi kebutuhan, mendidik, membimbing, serta mencurahkan kasih sayang yang tulus. Doa, dukungan, dan motivasi yang terus mengiringi setiap langkah penulis menjadi kekuatan utama untuk bertahan dan melangkah setapak demi setapak dalam meraih cita-cita. Kehadiran dan kasih kalian menjadi alasan terbesar bagi penulis hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum

10. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak semata wayang tercinta, Dewi Isabela Kosat, S.Tr.Pa. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang berikan dengan tulus sepanjang perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi tempat penulis bersandar, berbagi cerita, serta menjadi sosok yang tak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi di setiap langkah. Doa, dukungan, dan teladan dari kakak menjadi kekuatan yang luar biasa bagi penulis untuk terus maju hingga akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih telah menjadi kakak yang luar biasa dan inspiratif dalam hidup penulis.
11. Sahabat-sahabat terkasih Maria Martha Yasri Purek, Sri Asniyani Dewili Seran, Paula Nirwana Nojo Yohanes, Patricia Abigail Martha Leba, dan Atika Putri Jayanti yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa kuliah. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, nasihat, tempat berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah selama menjalani hari-hari di tanah perantauan.
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2021.
13. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
14. Bapak Alfonsus Agustinus Saku, S.H. ibu Maria Goretty Fonni, S.IP dan Marianus Simon Nailiu, selaku kepolisian polres Timor Tengah Utara (TTU) yang telah memberikan kesempatan dan waktu selama masa penelitian.

15. Terakhir terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Delvira Reinarda Kosat. Seorang anak bungsu yang berjalan memasuki usia 22 tahun, sangat keras kepala dan yang penuh ambisi, namun sifatnya seperti anak kecil seusianya. Terima kasih telah berusaha untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri.

Terimakasih Kepada Seluruh Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juli 2025

Penulis

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik oleh suami terhadap istri, masih sering terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki, dan anggapan bahwa KDRT adalah urusan privat. Fenomena ini telah terjadi sejak lama dan terus berlanjut, menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban. Data menunjukkan kasus KDRT di Timor Tengah Utara terus meningkat setiap tahun. Dalam kondisi tersebut, pihak kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum dan pelindung korban dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Masalah dalam Penelitian adalah Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara? Dan Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di Kabupaten Timor Tengah Utara serta untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, pelaku, korban dan masyarakat, serta data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di Kabupaten Timor Tengah Utara telah dilakukan melalui upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, upaya preventif melalui patroli dan penjagaan wilayah rawan KDRT, serta upaya represif melalui penanganan laporan, penangkapan pelaku, visum, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun, pelaksanaan penanggulangan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah dan kualitas penyidik, kurangnya sarana prasarana seperti komputer dan transportasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat budaya patriarki yang menganggap KDRT sebagai urusan rumah tangga semata.

Kesimpulan, Peran kepolisian dalam penanggulangan kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di Kabupaten Timor Tengah Utara telah berjalan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas sektor agar perlindungan korban KDRT dapat berjalan optimal. Selain itu, pihak kepolisian diharapkan meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung guna memperlancar penanganan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga.

**kata kunci : Peran Kepolisian, Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga, Penanggulangan.**

## DAFTAR ISI

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                        | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                    | <b>ii</b>  |
| <b>BERITA ACARA.....</b>                                          | <b>iii</b> |
| <b>MOTO .....</b>                                                 | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                           | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                        | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                              | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                            | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>   |
| 1. 1 Latar Belakang .....                                         | 1          |
| 1. 2 Rumusan Masalah .....                                        | 7          |
| 1. 3 Tujuan Penelitian .....                                      | 8          |
| 1. 4 Manfaat Penelitian .....                                     | 8          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                               | <b>9</b>   |
| 2.1 Landasan Teori .....                                          | 9          |
| 2.1.1 Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan .....                  | 9          |
| 2.1.2. Teori Penegakan Hukum .....                                | 10         |
| 2.2 Landasan Konsep .....                                         | 12         |
| 2.2.1 Peran.....                                                  | 12         |
| 2.2.2 Kepolisian .....                                            | 13         |
| 2.2.3 Penanggulangan .....                                        | 16         |
| 2.2.4 Tindak Pidana .....                                         | 17         |
| 2.2.5 Kekerasan Fisik .....                                       | 19         |
| 2.2.6 Rumah Tangga.....                                           | 21         |
| 2.3 Kerangka Berpikir .....                                       | 24         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                            | <b>25</b>  |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                                       | 25         |
| 3.2. Metode Pendekatan .....                                      | 25         |
| 3.2.1. Pendekatan Undang-Undang ( <i>statute approach</i> ) ..... | 25         |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.2. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) ..... | 26        |
| 3.2.3. Pendekatan Kasus (case approach) .....                     | 26        |
| 3.3. Lokasi Penelitian .....                                      | 26        |
| 3.4. Populasi, sampel dan Responden .....                         | 27        |
| 3.5. Jenis Data .....                                             | 28        |
| 3.6. Metode Pengumpulan Data .....                                | 29        |
| 3.7. Aspek Yang Diteliti .....                                    | 29        |
| 3.8. Metode Pengolahan Data .....                                 | 31        |
| 3.9 Metode Analisis Data .....                                    | 31        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                           | <b>33</b> |
| 4.1 Hasil Penelitian .....                                        | 33        |
| 4.2 Pembahasan .....                                              | 60        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                         | <b>75</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                              | 75        |
| 5.2 Saran.....                                                    | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                        | <b>78</b> |